

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI**

**PT. BUMI PERSADA PERMAI 2**  
**PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)  
Utomo (Auditor Produksi)  
Taryanto Wijaya (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar  
Hananto Maryan Wiguna

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. BUMI PERSADA PERMAI 2
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Jl. R. Sukamto, Palembang, Ruko Palembang Trade Centre (PTC), Blok I No. 65, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan.
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Notaris Yulia S.H No. 12 tertanggal 19 Agustus 2003 dan Disyahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tertanggal 7 Oktober 2003 No. C23729.HT.01.01 TH 2003.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan awal PBPH: Kepmenhut No. SK.79/Menhut/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT BPP 2 atas areal Hutan Produksi seluas ± 24.050 (Dua Puluh Empat Ribu Lima Puluh) hektar di Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan.  Addenddum Keputusan PBPH: -
5.	Lokasi Konsesi	:	Distrik Bintialo, Kelompok Hutan S. Batanghari Leko dan S. Kapas, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara
6.	Luas Konsesi	:	23.570,82 ha – Berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal PBPH PT BPP 2 dengan PBPH PT Sentosa Bahagia Bersama, PBPH PT Restorasi Ekosistem Indonesia, Perkebunan Sawit PT Buana Sriwijaya Sejahtera, Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, No. LAP.15/BPKH.II/PKH/PLA.2/2/2018 tahun 2018.
	Koordinat	:	Blok I - Lintang Selatan: 02°19" – 2°28" - Bujur Timur: 103°00" – 103°13"  Blok II - Lintang Selatan: 2°24" – 2°30" - Bujur Timur: 103°20" – 103°26"

7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> dan <i>Acacia mangium</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 8.208,93 ha (34,83%),</li> <li>- Tanaman Pokok seluas 10,437.08 ha (44.10%), dan</li> <li>- Tanaman Kehidupan seluas 4,924.81 ha (20.89%)</li> </ul>
10.	Pimpinan Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama: Stefanus Najoan</li> <li>- Direktur: Mardohar Paruntungan Aritonang</li> </ul>
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Hero Franky Simamora (Management Representative)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220041
	Tanggal Terbit	:	01 April 2023

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT BPP 2 dengan areal sertifikasi IFCC seluas 23.570,82 ha dari total luas 23.570,82 ha (Berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal PBPH PT Bumi Persada Permai dengan PBPH PT Sentosa Bahagia Bersama, PBPH PT Restorasi Ekosistem Indonesia, Perkebunan Sawit PT Buana Sriwijaya Sejahtera, Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, No. LAP.15/BPKH.II/PKH/PLA.2/2/2018 tahun 2018).

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 23.570,82 ha yang terdiri dari 15.361,89 ha (64,99 %) kawasan produksi (sudah termasuk kawasan tanaman kehidupan dan 42,74 ha (0,18 %) areal pinjam pakai kawasan hutan untuk pengeboran sumur produksi Lumbian 1 PT Sele Raya Merangin Dua, - ha (- %) kawasan tanaman unggulan, 4.924,81 ha (20,89 %) kawasan tanaman kehidupan, 8.208,93 ha (34,83%) kawasan lindung, dan 169,00 ha (0,72 %) infrastruktur. Infrastruktur seluas 169,00 ha ini sudah termasuk di dalam kawasan tanaman kehidupan. Konsesi yang dikelola didasarkan pada Kepmenhut No. SK.79/Menhut/ 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT BPP 2 atas areal Hutan Produksi seluas ± 24.050 ha (Duapuluh Empat Lima Puluh) hektar di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicarpa* dan *Acacia mangium* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC:** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT BPP 2 sebanyak 214.743,45 M3 sejak Bulan Januari 2021 hingga 30 September 2022. (Pada periode tersebut juga diproduksi kayu Non IFCC sebanyak 26.423,08 M3).

**Perhatian pemangku kepentingan:** Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain; isu sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat, sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat, program CSR dan tenaga kerja.

Dalam Audit Resertifikasi PT BPP II Tahun 2022 ini, terdapat 6 isu yang menjadi perhatian stakeholder. Beberapa isu tidak relevan karena isu tersebut tidak terkait dengan keberadaan PT BPP II Distrik Bintlalo, namun isunya terkait dengan PT BPP I Distrik Mendes. Seluruh isu telah ditanggapi atau direspon Auditee kemudian dilakukan verifikasi oleh auditor.

Terkait dengan isu sengketa lahan, pada prinsipnya PT BPP II sudah banyak melakukan upaya dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi dengan masyarakat, antara lain :1) Melakukan sosialisasi keberadaan perusahaan, 2) Pengembalian areal konflik sesuai dengan fungsinya, 3) Melakukan pendekatan sosial dan hukum dan 4) Pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial lainnya. Terdapat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT BPP II Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam surat nomor 176/BPP/ERD/XI/2022, Tanggal 16 November 2022 yang dikirimkan ke Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan, Dirjen PHPL KLHK dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wil V Sumsel di Palembang. Selain itu, terdapat lampiran peta konflik

PT BPP II dengan; 1) HTI Eks Padeko, 2) Masyarakat Bintialo, 3) Masyarakat Sako Suban dan 4) Masyarakat Tebing Tinggi. Berdasarkan pemeriksaan beberapa dokumen dan bukti-bukti yang tersedia, penyelesaian kasus konflik yang dilakukan PT BPP II telah sesuai dengan SOP dan proses PADIATAPA.

Terkait sosialisasi, tim BPP II secara mandatory setiap tahun telah melakukan kegiatan Sosialisasi PADIATAPA dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditujukan untuk masyarakat Desa Lubuk Bintialo. Proses sosialisasi diikuti dengan kegiatan diskusi tanya jawab. Permintaan masyarakat untuk memanfaatkan tenaga lokal sebagai karyawan tetap diakomodir oleh BPP-II dengan tetap mengacu pada formasi dan kebutuhan yang ada. Sedangkan untuk program CSR juga selalu didistribusikan sesuai anggaran yang tersedia dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

***Sosial Ekonomi:***

PT BPP II memiliki desa binaan inti (Bintialo, Sako Suban) dan desa binaan biasa (Bumi Makmur, Tebing Tinggi). Desa desa ini tersusun atas proses panjang para pendatang dari wilayah Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara, dan masyarakat Lampung keturunan Jawa, Batak dan Minangkabau, serta Melayu. Kehadiran di wilayah ini dipicu oleh kebutuhan untuk membangun kehidupan baru dari sektor perkebunan. Namun demikian, sebelum mereka mendapatkan kebun, telah ada pemilik lahan tradisional yang membuka awal wilayah ini untuk kepentingan penambangan minyak tanah. Proses alih pemilikan dan penguasaan lahan dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru dilakukan melalui proses jual beli. Sejalan dengan bertambahnya pendatang, kebutuhan akan lahan kian meningkat, sehingga tekanan terhadap hutan bertambah, hingga masuk ke kawasan lindung seperti okupasi di Lereng E PT BPP II dan tempat lainnya untuk kebun karet, kebun sawit atau gabungan keduanya.

Bertambahnya penduduk meningkatkan kerawanan hutan, dan mendorong PT BPP untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar hutan untuk bisa mencegah, mengatasi dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	26 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	17 November 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	01 April 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### *Hasil:*

#### **1. Persyaratan Umum dan Legalitas.**

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT BPP 2 yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB: 8120011072291; KBLI: 46207 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan.
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan Awal PBPH addendum terakhir adalah Kepmenhut No. SK.79/Menhut/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT BPP 2 atas areal Hutan Produksi seluas ± 24.050 ha (Duapuluh Empat Lima Puluh) hektar di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan.
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTTPH telah disusun. RKUPH 2019 – 2028 telah disusun dan disetujui berdasarkan Kepmen LHK No: SK. 8717/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 19 Desember 2018. RKTTPH 2022 PT BPP 2 (Keputusan Dirut PT BPP No. 007/BPP.II/SK RKT/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengesahan RKTTPH Tahun 2022 Dan Carry Over RKTTPH Tahun 2021 a.n. PT BPP 2 Bintialo
- Organisasi PT BPP 2 oleh PT. Almasentra Sertifikasi dinyatakan telah memenuhi (patuh) terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; dan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 1.1, 1.3, 2.1 dan 2.2.
- Pada aspek ekologi, PT BPP II telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen List Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya (TISO/F/44-BPP2), Tanggal 22 Nopember 2022.
- Selain memuat daftar Peraturan dan Perundang-undangan seperti; UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan /Instruksi Presiden, Surat Keputusan/Keputusan/Peraturan Menteri, Peraturan Setingkat Dirjen Kementrian, Surat Edaran, Peraturan Daerah dan Peraturan Nasional Lainnya, Dokumen TISO/F/44-BPP2 juga memuat peraturan lainnya dan konvensi internasional seperti; ILO, ITTA, Protocol Kyoto Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim dan lain-lain.
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan untuk aspek ekologi meliputi; pengelolaan dan pemantauan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, bahan & limbah berbahaya serta



persyaratan lainnya. Beberapa bukti kepatuhan PT BPP II terhadap peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- PT BPP II telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - PT BPP II telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
  - PT BPP II telah memiliki Saparas Damkarhut, membentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bukti kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
  - PT BPP II telah memiliki Izin TPS Limbah B3, mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pada aspek ekologi, PT BPP II telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES, IUCN dan CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia antara lain sebagai berikut:
    - Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 1992, ratifikasi 1994 dan Status Perlindungan Jenis (IUCN),
    - Protocol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati 2000, ratifikasi Tahun 2004
    - Konvensi Stockholm tentang bahan Pencemar Organik yang Persisten 2001, ratifikasi Tahun 2009
    - UNDRIP – United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat
    - Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim 1992, ratifikasi UU No 6 Tahun 1994
    - Protocol Kyoto Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan iklim 1998, ratifikasi Tahun 2004
    - Perdagangan Kayu Dunia ITTA – International Trade Timber Agreement, Tahun 2006
  - Pada aspek sosial, perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah:
    - Menerapkan program sosial atau CSR yang dilakukan secara regular setiap tahun sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    - Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan PermenLHK No. 9 tahun 2021.

- Perusahaan juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah:
  - Penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja yang telah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PERR.38/MEN/2016 tentang SMK3
  - Mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS
  - Membentuk P2K3 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja

## **2. Rencana Kelola.**

- Pada aspek produksi, organisasi PT BPP 2 Bintialo telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH), dan perbaikan hasil internal audit dengan uraian berikut ini;
  - Revisi SOP telah dilakukan, dimana revisi terakhir dari SOP dilakukan pada April 2022.
  - Revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH dilakukan: dikarenakan telah berakhirnya periode RKUPH maupun dikarenakan beberapa alasan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku. RKUPH Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2019 – 2028 a.n. PT BPP 2 Bintialo (Nomor SK. 8717/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/ 2018 tanggal 19 Desember 2018) disusun karena: RKUPH Periode 2010 – 2019 PT BPP 2 (SK.24/VI-BPHT/2010 tanggal 2 Maret 2010 telah habis masanya. Penyesuaian terhadap luas hasil tata batas (23.570,82 ha), sebagaimana Lap TBT No. LAP.15/BPKH.II/PKH/PLA.2/ 2/2018.
  - PT BPP 2 Bintialo melaksanakan Internal Audit Integrasi Manajemen System (ISO 14001;2015 & SMK3. PP.50:2012. ISO 45001:2018) dan Tinjauan Manajemen. Internal Audit dilakukan pada tanggal 29 – 30 September 2022, terdapat 4 temuan minor yang dituangkan dalam Form: TISO/F/36-BPP.2 tentang Laporan Ketidaksesuaian (LKS). Agenda Meeting Tinjauan Manajemen 24 Oktober 2022 adalah: Isu Eksternal dan Internal yang relevan dengan kegiatan K3L, Keinginan dan harapan para Pihak yang berkepentingan, Risiko dan peluang, Evaluasi kebijakan K3L, Hasil Audit K3L, Evaluasi terhadap penaatan Peraturan Periundang-undangan, Program kinerja K3L.
  - PT BPP 2 melaksanakan QA – quality assessment untuk kegiatan plantation, dan Pre HOA untuk kegiatan harvesting. QA menggunakan Instruksi Kerja No. PT/IK/1-05-BPP2, Rev0, Tgl 04 Jul 2017 tentang Quality Assurance dan Quality Control. QC dilakukan setelah QA. QA untuk servis, QC untuk Pembayaran. QA dilaksanakan oleh Pengawas Plantation. QC Plantation dilaksanakan oleh Koordinator Plantation. Pre HOA

menggunakan Tallysheet/Form No. PD/H/26-BPP1S, Rev.6. Dilaksanakan oleh Koordinator Plantation dan Harvesting.

- PT BPP 2 melakukan pemanfaatan FMIS untuk monev. FMIS – Forestry Management Information System yang dimiliki PT Bumi Persada Permai 2 memungkinkan koordinator plantation mengetahui *Backlog (Overdue)*/pekerjaan yang tertunda/terlambat).
- Pada aspek ekologi, PT BPP II telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan (PDCA) pada tingkat dokumen dan pelaksanaan di lapangan, meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT BPP II telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), erosi dan sedimentasi, kualitas air, kualitas udara, hama penyakit tanaman, deteksi *hotspot/firespot* dan lain-lain.
- PT. BPP II juga telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 yang mengacu pada RKUPHHK-HTI. Dokumen RKTUPHHK-HTI memuat evaluasi pelaksanaan RKTUPHHK tahun sebelumnya meliputi realisasi, permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjutnya. Dokumen RKUPHHK-HTI juga memuat rencana pemantauan dan evaluasi lima tahunan (rencana pemantauan kegiatan operasional secara periodik dan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional secara periodik)
- Setiap tahun, PT BPP II juga melakukan kegiatan audit internal (IAD) untuk bidang kegiatan terkait aspek ekologi antara lain; kebijakan dan program HSE, Pemenuhan Peraturan (Peraturan dan Perizinan), Monitoring Laporan (RKL/RPL), Laporan Perizinan dan Peraturan, Pengelolaan Limbah Berbahaya, Tinjauan Management, Perbaikan secara terus menerus dan *forest protection*. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahap selanjutnya. Hasil kegiatan dituangkan dalam Form Checklist Internal Audit TISO/F36-BPP2. Standar audit menggunakan ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & SMK3 PP 50.
- PT BPP II telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jagka Waktu 10 Tahun Periode 2019-2028 dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Dokumen RKUPHHK-HTI PT. BPP II telah memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala.
- PT BPP II juga telah memiliki dan menyusun Rencana Jangka Pendek yang dituangkan dalam Dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri). Telah tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan) Tahun 2021 dan Tahun 2022. Dalam dokumen RKT

tersebut juga telah diuraikan tentang rencana dan realisasi terkait perlindungan hutan, pengelolaan & pemantauan lingkungan selama 1 tahun.

- Pada aspek sosial, PT BPP II telah memiliki Rencana Kelestarian Fungsi Sosial yang tertuang dalam Dokumen Rencana Karya Usaha (RKU) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Industri (IUPHKK HTI) 10 Tahunan meliputi;
  - Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan. Rencana ini dilakukan pada 5 desa lokasi binaan inti dan desa binaan biasa untuk jangka waktu 5 tahun.
  - Rencana Pengembangan Kelembagaan Masyarakat. Rencana ini berupa penguatan tata organisasi dan proses pengambilan keputusan pada kelompok masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan agar memiliki legalitas yang memadai sehingga kuat secara hukum.
  - Pengembangan Masyarakat Desa Hutan (CD CSR). Program ini dibagi ke dalam beberapa kelompok program sebagai berikut:
    - ✓ Pengembangan distribusi nilai ekonomi hasil hutan
    - ✓ Pengembangan ketrampilan dan keahlian masyarakat
    - ✓ Pengembangan infrastruktur masyarakat
    - ✓ Pemberian kesempatan kerja dan berusaha
    - ✓ Pengembangan konservasi lingkungan
    - ✓ Pengembangan sosial budaya dan keagamaan
- Adapun gambaran ringkas program kelola sosial yang dilakukan oleh PT BPP II adalah sebagai berikut:
  - Pengembangan Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program ini dilakukan pada desa binaan inti untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan maupun pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat peduli api, pelatihan teknis, dukungan peralatan dasar, fasilitasi dan pemberian insentif untuk patroli wilayah serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
  - Pengembangan Hubungan Komunikasi dengan Masyarakat
  - Penanganan Sengketa
  - Pengembangan SDM perusahaan dan pekerja

### **3. Monitoring dan Evaluasi.**

- Pada aspek produksi, organisasi PT BPP 2 telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) Ditunjukkan dengan hasil PAT 2 bulan, PAT 6 bulan, PAT 12 bulan dan PAT 36 bulan (MRI), dan PHI dan hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP).

- Pada aspek ekologi, PT BPP II secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. PT. BPP II telah memiliki dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 2007. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) dituangkan dalam Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan (semester).
- Kegiatan pemantauan lingkungan sebagai tindak lanjut keberhasilan implementasi pengelolaan dampak lingkungan yang dimonitor secara berkala terhadap semua parameter dampak lingkungan dalam jangka lima tahun yang akan datang terkait pengelolaan lingkungan pada kawasan produksi, kawasan perlindungan dan sosial.
- Setiap tahun, PT BPP II juga melakukan kegiatan audit internal (IAD) untuk beberapa kegiatan terkait aspek ekologi. Tujuan Audit Internal ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahap selanjutnya.
- PT. BPP II melakukan monitoring dan evaluasi aspek ekologi/lingkungan yang mencakup 1) penggunaan pestisida, pupuk serta B3, 2) kerusakan ekosistem langka, sensitif dan ekosistem khas, spesies flora fauna endemik, langka terancam punah dan habitatnya dan 3) fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air.
- Terkait penggunaan pestisida, pupuk serta B3. PT BPP II sudah membuat catatan (*logbook*) untuk semua bahan pestisida, pupuk serta B3 yang ditempatkan di gudang penyimpanan, memastikan jumlah dan jenis bahan-bahan tersebut sesuai dengan fisiknya. Selain *logbook*, juga tersedia pencatatan bahan yang keluar dalam bentuk kartu kontrol dan ada serah terima bahan.
- Terkait monitoring dan evaluasi kerusakan ekosistem langka, sensitif dan khas, spesies flora fauna endemik, langka dan terancam punah beserta perlindungan habitatnya, PT BPP II telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut (*High Conservation Value-NKT*) dan melakukan pemantauan setiap Tahun. PT BPP II telah menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT-SKT di areal kerjanya. Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi ini adalah; a) memberikan informasi terkait progress pengelolaan dan pemantauan kawasan NKT, b) membangun dan merencanakan suatu kawasan yang terlanjur mengalami kerusakan/perubahan fungsi kawasan tanpa harus mengesampingkan norma-norma adat dan budaya dan c) menjaga asset berupa keanekaragaman hayati yang masih terkandung di dalam areal konsesi agar tetap aman dan nyaman dalam menjalankan regenerasi di habitatnya.
- Terkait monitoring dan evaluasi tentang fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, PT BPP II secara rutin melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; sifat fisik-kimia tanah, erosi, debit aliran permukaan dan kualitas air permukaan. Hasil pemantauan dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan (semester).

- PT BPP II juga melakukan monitoring dan evaluasi kesehatan serta vitalitas hutan, hama penyakit, kebakaran hutan, aktivitas illegal. Berdasarkan hasil pemantauan periode Semester II Tahun 2021 terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman pada beberapa sampel petak dengan kelas umur tanaman 6 bulan dan 12 Bulan, terdapat 8 jenis HPT yang termonitor yaitu hama rayap, pengerek batang, pengerek cincin, ulat daun, busuk batang, keriting daun, mati pucuk, busuk akar. Berdasarkan kriteria intensitas serangan hama dan penyakit tanaman, semuanya tergolong pada intensitas serangan rendah.
- Monitoring dan evaluasi kelola sosial dilakukan secara onsite pada desa-desa binaan inti, sedangkan secara online melalui *sustainability dashboard* yang disiapkan dan bisa diakses melalui website Asia Pulp and Paper melalui link berikut: <https://sustainability-dashboard.com/in/-/pt.-bumi-persada-permai-ii>

The screenshot shows a web browser displaying the 'Suppliers' page of the Sustainability Dashboard. The page features a table with the following data:

REGION	FMU	Public Profile Summary	List of Certificate
Sumatera Selatan	PT. Rimba Hutani Mas	2021	PHPL, IFCC-PEFC
Sumatera Selatan	PT. Bumi Persada Permai I	2021	PHPL, IFCC-PEFC
Sumatera Selatan	PT. Sumber Hijau Permai	2021	PHPL, IFCC-PEFC
Sumatera Selatan	PT. Bumi Mekar Hijau	2021	PHPL; ISO 14001, IFCC-PEFC
Sumatera Selatan	PT. Sebangun Bumi Andalas	2021	PHPL; ISO 14001, IFCC-PEFC
Sumatera Selatan	PT. Bumi Andalas Permai	2021	PHPL; ISO 14001, IFCC-PEFC
Sumatera Selatan	PT. Bumi Persada Permai II	2021	PHPL
Sumatera Selatan	PT. Tri Pupa Jaya	2021	PHPL

#### 4. Manajemen Hutan.

- Organisasi PT Bumi Persada Permai 2 Distrik Bintlalo telah mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang, sebagai berikut:
  - Fungsi lindung areal hutan dilakukan dengan alokasi kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 8.208,93 ha (34,83%), dengan pengaturan sbb: (1) Bufferzone HL Sei Kadamba seluas 105,73 ha (0,45%); (2) KPSL seluas 4.309,09 ha (18,28%); (3) KPPN seluas 1.603,01 ha (6,80%); (4) Sempada Sungai seluas 1,938.71 ha (8.23%); (5) Lereng E (>4 %) seluas 252.39 ha (1,07%)
  - Fungsi produksi dari areal hutan dilakukan dengan alokasi Tanaman Pokok seluas 10,437.08 ha (44.10%)

- Fungsi sosial dari areal hutan dilakukan dengan alokasi Tanaman Kehidupan seluas 4,924.81 ha (20.89%)
- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT BPP 2 juga melaksanakan Kelola Fungsi Produksi, Kelola Fungsi Lingkungan, dan Kelola Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi kegiatan RKTPH tahun sebelumnya tercantum dalam RKTPH tahun berjalan.

#### **5. Kelestarian Hasil Hutan.**

- Organisasi PT BPP 2 menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui. Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PAT, PSP, dan PHI, demikian juga kegiatan pengelolaan lainnya berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mencapai target MAI.

#### **6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.**

- PT. BPP II telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang disajikan dalam Dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 2007.
- PT. BPP II juga telah melakukan Studi NKT Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (termasuk keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah serta perlindungan tanah dan air).
- PT. BPP II sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- Sistem pemanenan kayu hutan tanaman yang telah diterapkan meliputi 3 fase yaitu; 1) sebelum pemanenan, 2) masa pemanenan dan 3) masa setelah pemanenan. Sebelum

pemanenan, PT BPP II membuat perencanaan mulai penandaan batas, pengimasan (membersihkan atau menghilangkan selain tanaman pokok untuk memudahkan penebangan) dan perencanaan mikro (*Micro Planning*). Perencanaan mikro dilakukan dengan membuat Peta Kerja skala 1 : 5.000 yang memberikan gambaran umum kondisi permukaan tanah dan tegakan dan survey topografi untuk areal tertentu.

- PT. BPP II sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan air dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya yaitu perlindungan terhadap Sempadan Sungai dan areal dengan kelerengan >40%.
- Beberapa sumber air penting yang teridentifikasi di areal PT BPP II antara lain; Sungai Batanghari Leko, Sungai Kapas, Sungai Jernih dan Sungai Singkuk. Selain itu, PT BPP II juga membangun embung-embung air (*water point*) yang bisa dipergunakan untuk keperluan MCK dan pemadaman kebakaran.
- PT BPP II telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; pemantauan fisik kimia (kualitas udara, kebisingan, emisi, debit aliran permukaan, kualitas air permukaan, erosi, kesuburan tanah dan lain-lain). PT. BPP II juga telah melakukan upaya pencegahan untuk menurunkan laju erosi tanah.
- PT BPP II juga telah berupaya dalam pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas fisik kimia air sungai yang disebabkan oleh kegiatan penyiapan lahan, pemanenan dan pemeliharaan jalan. Pengelolaan yang telah dilakukan antara lain; a) pengelolaan sifat fisik tanah melalui penerapan RIL (*Reduce Impact Logging*), b) kegiatan penanaman dilakukan secepatnya setelah kegiatan HOA dari harvesting, c) pemilihan jenis berdasarkan jenis kondisi lahan dan peruntukan produksi perusahaan.
- Secara umum dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai masih di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2005.
- Dalam rangka perlindungan terhadap fungsi ekosistem dan hidrologi hutan, PT BPP II juga telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Kegiatannya terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten (telah mengikuti pelatihan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta pelatihan sebagai petugas K3 kimia).
- PT. BPP II juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang yang tidak sesuai prosedur. Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah yang



dihasilkan dalam pengelolaan hutan agar tidak mencemari lingkungan, maka PT BPP II telah memiliki prosedur, instruksi kerja dan beberapa form yang memadai.

## 7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

- PT. BPP II sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketetuan yang berlaku. Bentuk nyata upaya tersebut antara lain adalah; mengalokasikan areal-areal untuk kawasan lindung dalam tata ruangnya, melakukan pengelolaan dan pemantauan, menjaga dan mengamankan kawasan-kawasan lindung tersebut dari semua gangguan, memperbaiki habitat dengan pengayaan tanaman lokal, memasang *signboard* dan lain sebagainya.
- Pengelolaan dan pemantauan juga dilakukan terhadap berbagai jenis flora fauna dilindungi/endemik/langka/terancam punah yang teridentifikasi di areal kerjanya. PT BPP II juga tidak melakukan penebangan jenis-jenis dilindungi secara lokal yang berada di areal tanaman pokok seperti; jenis menggris (pohon madu), pohon buah dan jenis lainnya.
- Berdasarkan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL, diuraikan bahwa dampak yang diprakirakan timbul dari kegiatan operasional antara lain; a) keberadaan flora fauna dan habitatnya (penurunan keanekaragaman jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi/terancam/hampir punah) dan b) perubahan habitat.
- Berdasarkan kajian NKT Tahun 2014, beberapa jenis flora yang masuk kategori terancam punah (CR) ada 3 spesies seluruhnya dari Family Dipterocarpaceae yaitu; *Hopea mengerawan*, *Hopea ferruginea* dan *Shorea guiso*. Sedangkan berbagai jenis satwaliar endemik/dilindungi dari bangsa mamalia antara lain adalah; musang air (*Cyanogale bennettii*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), owa gilis (*Hylobates agilis*), berang-berang (*Lutrogale perspicillata*), Monyet kra (*Macaca fascicularis*), beruk (*Macaca nemestrina*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), kukang (*Nycticebus caucang*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), simpai merah (*Presbytis melalophos*), kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*), Rusa sambar (*Cervus unicolor*), tapir (*Tapirus indicus*) dan lutung perak (*Trachypithecus cristata*). Dari bangsa burung, jenis-jenis langka/dilindungi antara lain yaitu; elang brontok (*Spizaetus cirrhatus*), elang wallace (*Spizaetus nanus*), elang ular bido (*Spilornis cheela*), enggang cula (*Buceros rhinoceros*), enggang klihingan (*Anorrhinus galeritus*), julang emas (*Rhyticeros undulatus*), julang jambul-hitam (*Aceros corrugatus*), kangkareng hitam (*Anthracoceros malayanus*) dan lain-lain.
- Habitat yang ada di areal kerja PT. BPP II terutama areal-areal kawasan lindung seperti; Sempadan Sungai, KPPN, KPSL/DPSL dan Buffer Zone masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi.

- PT. BPP II sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- Pada Tahun 2021, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan PT. BPP II di kawasan lindung, areal NKT dan areal tanaman pokok terkait pengelolaan keanekaragaman hayati antara lain adalah; penataan dan pemeliharaan batas kawasan lindung, patroli, pemasangan papan informasi/himbauan/larangan, rehabilitasi/pengayaan, monitoring NKT-keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan dan pengelolaan spesies eksotik invasif.
- Pada Tahun 2022, kegiatan yang sudah dilakukan antara lain; identifikasi area rehabilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi, perawatan *signboard*/plang informasi/himbauan /larangan, sosialisasi, pengelolaan spesies eksotik invasif, monitoring progres penataan kawasan lindung, monitoring kawasan lindung, identifikasi satwa di areal produksi, verifikasi perubahan tutupan lahan dan patroli perlindungan hutan.
- Pada Tahun 2019, 2020 dan 2021, PT BPP II telah melakukan kegiatan rehabilitasi atau pengayaan di beberapa Kawasan Lindung antara lain; Sempadan Sungai (SS), KPPN, KPSL dan Buffer Zone. Total luas yang telah dilakukan rehabilitasi selama 3 (tiga) tahun adalah 177,8 Ha.
- Jenis-jenis yang ditanam untuk kegiatan rehabilitasi/pengayaan adalah jenis-jenis lokal antara lain; pulai, gaharu, tampui, medang, jelutung, ara, tembesu, asam kandis, merawan, balam, plajau, medang sendok, meranti putih, meranti bunga, jengkol, cempedak, duarian, rambutan dan petai.
- PT. BPP II telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Hasil studi NKT Tahun 2014, telah teridentifikasi spesies kunci (*critically endangerde*) jenis flora dan fauna di areal konsesi PT. BPP II. Jenis vegetasi/flora yang masuk kategori sangat terancam punah (*CR - Critically*) teridentifikasi 3 jenis dari Family Dipterocarpaceae yaitu; *Hopea mengerawan*, *Hopea ferruginea* dan *Shorea guiso*. Ketiga spesies tersebut merupakan spesies khas dataran rendah hutan Dipterocarpa Sumatera.
- Jenis-jenis dilindungi/langka/terancam punah yang teridentifikasi di areal konsesi PT BPP II yaitu 2 jenis fauna dan 3 jenis flora yang menjadi kunci (*key species*) sehingga PT BPP II memiliki tanggungjawab besar dalam upaya melindungi dan melestarikannya.
- Jenis spesies kunci yang teridentifikasi di PT BPP II dari fauna yaitu harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan merpati hutan perak (*Columba argentina*) yang statusnya

sangat terancam punah/kritis (CR). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT BPP II.

- Beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan PT BPP II yang sudah dilakukan terkait dengan spesies kunci antara lain adalah; a) membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, b) monitoring biodiversity, c) identifikasi dan monitoring keanekaragaman vegetasi, d) identifikasi jenis-sebaran dan status konservasi spesies fauna, e) mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan lindung yang menjadi habitat utamanya, f) perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami serta g) penyediaan jalur lintasan/koridor satwa tersebut. Tersedia peta perjumpaan harimau sumatera di PT BPP II.
- PT. BPP II juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi baik kepada karyawan, kontraktor maupun kepada masyarakat sekitarnya terkait pelestarian jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka atau hampir punah.
- PT BPP II telah menyadari status flora fauna yang dilindungi dan tidak mengeksploitasi untuk tujuan komersial maupun non komersial (dimakan atau dipelihara sendiri). Berdasarkan pengamatan, di base camp maupun di tempat-tempat mess kontraktor, tidak dijumpai satwa dilindungi yang dipelihara.
- PT BPP II juga telah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Berdasarkan kajian NKT, areal konsesi PT BPP II termasuk pada lanskap (bentang lahannya luas), kondisi tutupan lahannya bervariasi yaitu; hutan sekunder, belukar muda, hutan tanaman, perkebunan belukar tua, semak belukar dan lahan terbuka. Pada sisi Utara dan Timur Laut dari areal lanskap kajian merupakan sisa ekosistem alami yang luasnya lebih dari 29.165 ha sebagai areal inti dan zona penyangga selebar 3 km seluas 474,87 ha. Bagian dari konsesi BPP yang masih berupa hutan alam merupakan bagian dari zona penyangga 3 km dari wilayah lanskap yang luas dan tidak terputus.
- Habitat yang ada di areal kerja PT BPP II terutama areal-areal kawasan lindung seperti; sempadan sungai, KPPN, KPSL dan Buffer Zone masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka/dilindungi.
- Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT BPP II tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya.
- Beberapa praktik pengelolaan hutan yang terkait dengan perusahaan tidak boleh menggunakan pohon yang termodifikasi genetik, sudah dituangkan dalam Dokumen Pernyataan Material Tanam Non-GMO yang ditandatangani Direktur Utama PT Wirakarya

Sakti Tanggal 16 Januari 2017 dan Kebijakan Kelestarian Produksi yang ditandatangani oleh Direktur PT Bumi Persada Permai Tanggal 2 Januari 2017.

## **8. Perlindungan Hutan**

- PT. BPP II telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.
- Dalam Dokumen ANDAL RKL & RPL (2007) telah dianalisis terkait potensi gangguan yang meliputi persoalan lahan (perambahan), bahaya kebakaran lahan dan hama penyakit tanaman. Dalam Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, telah diuraikan tentang Kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
- PT. BPP II telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi.
  - Potensi gangguan terhadap hutan; gangguan akibat hama, penyakit dan gulma; bahaya kebakaran; potensi perburuan satwa liar; pencurian dan perusakan tegakan hutan tanaman; penebangan liar di areal kawasan lindung dan tekanan terhadap lahan.
  - Rencana teknis perlindungan dan pengamanan hutan: pengendalian hama dan penyakit; perlindungan hutan dari gangguan.
- Pada Tahun 2022, PT BPP II telah melakukan berbagai kegiatan pengelolaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain; a) pembuatan papan Informasi indeks bahaya kebakaran dibuat untuk memberikan informasi tentang kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan area kerja konsesi, b) pembuatan Peta Bahaya Kebakaran dipergunakan untuk memetakan area rawan kebakaran diseluruh area konsesi, c) pemasangan papan peringatan dan himbauan salah satu bentuk komunikasi perusahaan kepada masyarakat sekitar area, d) pembentukan Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) sebagai salah satu bentuk upaya penaganan bahaya kebakaran hutan dan lahan, e) pelaksanaan Patroli area dilakukan setiap hari oleh personel Regu Pengendalian dan f) pengadaan sarana prasarana dilakukan guna mendukung kegiatan. Kegiatan pemantauan juga dilakukan terkait dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Tujuan pemantauan: adalah untuk memantau gejala timbulnya bahaya kebakaran dan intensitas kejadian kebakarannya sendiri. Lokasi pemantauan adalah di areal efektif, base camp dan areal yang berpotensi lainnya.

- Kegiatan patroli dilakukan secara intensif terutama pada musim kemarau. Kegiatan patroli kebakaran hutan dilakukan secara rutin dan laporan terekap dalam laporan harian pengendalian bahaya kebakaran hutan. Monitoring dengan metode digital juga dilakukan bekerjasama dengan satelit pemantauan NOAA.AQUA dan TERRA yang tujuannya adalah memonitor *hotspot* di areal kerja. Monitoring juga dilakukan dengan menggunakan perangkat *Automatic Weather System* (AWS) guna mengukur suhu, kelembaban, kecepatan angin dan curah hujan.
- Hasil monitoring areal dan pengukuran pada periode Semester 1 Tahun 2022, tingkat bahaya kebakaran memiliki nilai/skor rata-rata berada pada kisaran nilai antara 12 – 41 dan masuk kategori tingkat bahaya kebakaran RENDAH. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada saat audit Resertifikasi Tahun 2022, FDR juga menunjukkan kategori rendah (*low*).
- Sarana prasarana penunjang peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh dalam kondisi yang cukup baik. Kondisi ini juga telah didukung dengan dibentuknya tim RPK (Regu Pengendalian Kebakaran) yang bertugas pada kegiatan pengendalian bahaya kebakaran hutan melalui aktifitas patroli dan sosialisasi.
- Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan KMPA (Kelompok Masyarakat Peduli Api) terus ditingkatkan oleh pihak perusahaan sebagai bahan sosialisasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu pihak perusahaan juga mengadakan tenaga kontrak Regu Pengendalian Kebakaran untuk menambah jumlah personil dalam persiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.
- Pada Semester I Tahun 2022, perusahaan telah merekrut tenaga kerja kontrak khusus Regu Pengendalian Kebakaran sebanyak 19 orang hal ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga area dari bahaya kebakaran pada masa memasuki musim kemarau dengan memberdayakan masyarakat sekitar area konsesi.
- Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2017 – 2022), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan skala besar di dalam areal kerja PT. BPP II. Hanya ditemukan kebakaran hutan dan lahan skala kecil yang terjadi di luar maupun di dalam areal konsesi. Kejadian kebakaran disebabkan oleh aktifitas masyarakat sekitar.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT. BPP II telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.

- PT. BPP II sudah menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.
- PT BPP II sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Hama penyakit dikendalikan dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan menanam jenis-jenis pohon lokal setempat dan juga jenis-jenis pohon kehidupan. Jika tindakan preventif tidak dapat mengendalikan hama penyakit maka dilakukan pengendalian secara kimiawi yakni dengan bahan pemberantas atau pencegah perkembangan hama tanaman.
- Selain itu, penanganan juga dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya. Upaya ini disebut dengan sistem biologis (penggunaan agen hayati) seperti untuk menanggulangi hama ulat penggulung daun. Tanaman *Turnera* sp digunakan sebagai media tempat hinggapnya/rumah *Sycanus* yang merupakan predator alami hama ulat penggulung daun.
- Sampai saat ini (Tahun 2022), di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.
- PT. BPP II telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan. Termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas serta mewajibkan kompetensi dan pelatihan bagi personilnya.
- Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT. BPP II juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.
- Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah yang dihasilkan dalam pengelolaan hutan (pestisida termasuk), maka PT. BPP II telah memiliki prosedur/instruksi kerja dan beberapa form yang memadai.
- PT. Bumi Persada Permai memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3, yaitu Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berada di Blok Bintialo. Terkait dengan penanganan akhir limbah B3, PT. BPP II (Pihak Pertama) sudah membuat kesepakatan

kerjasama dengan transporter PT. Surya Cipta Wisesa (Pihak Kedua) yang telah memiliki izin rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaannya.

- Terkat dengan penagamanan hutan, PT BPP II telah membuat pos jaga, Menara Pantau CCTV dan sarana transportasi yang memadai untuk melakukan pengamanan hutan. Dalam pengamanan seluruh areal hutan, PT BPP II bekerjasama dengan PT Manggala Cipta Persada (PT MCP) yang berjumlah 24 orang (Personil Satpam PH dan Koordinator Security) serta dibantu oleh personil BKO sebanyak 10 orang (Laporan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Periode Bulan Agustus 2022).
- Struktur organisasi pengamanan (Security) di areal PT BPP II Distrik Bintialo Tahun 2022 terdiri dari; Ka Unit HTI (1), Korwil (1), Kornit (1), Wakornit (1), Tim Patroli Blok I dan II (3), Pos Portal (4), Pos Batas Mura (3), Pos Base Camp (5), Pos Transos (3) dan Pos Grunggung (3).
- Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).

#### **9. Hak Pemanfaatan atas Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat.**

- Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 PT Bumi Persada Permai II, mata pencaharian penduduk di sekitar konsesi perusahaan yaitu sebanyak 53,1% bekerja di sektor pertanian, sebanyak 7,7% bekerja sebagai buruh, 5,5% bekerja di sektor perdagangan, lain – lain sebanyak 33,7%. Berdasarkan RKUPHHK HTI PT Bumi Persada Permai Periode 2019 – 2028, sumber penghidupan utama penduduk di sekitar konsesi adalah sebagai petani dan karyawan swasta. Mata pencaharian penduduk terdiri atas petani (kelapa sawit dan karet), mencari ikan, mencari kayu, karyawan swasta, tukang, pemilik warung, buruh harian lepas, penyadap karet, mengambil minyak di sumur tua, bengkel, bidan kampung, penyewaan truk/mobil dan menjual air galon.
- Sebelum pelaksanaan audit resertifikasi PT Bumi Persada Permai II Tahun 2022, PT BVI telah menyampaikan pengumuman public kepada pemangku kepentingan di sekitar konsesi perusahaan dan instansi terkait dengan perusahaan melalui surat dan pemberitaan di media massa lokal. Sampai dengan berakhirnya kegiatan audit resertiikasi, terdapat 3 saran dan masukan dari pemangku kepentingan.
- Tokoh masyarakat Desa Sako Suban yang memiliki pekerjaan wiraswasta, telah memperoleh informasi kegiatan resertifikasi audit melalui surat yang diberikan oleh BV Indonesia melalui Kepala Desa. Mengetahui keberadaan perusahaan karena sering didatangi oleh staf perusahaan dan staf perusahaan juga sering berkunjung ke kantor desa.

- Terdapat kerja sama budidaya ikan beberapa tahun lalu namun sudah tidak berlanjut karena pembudidaya sudah tidak melakukan kegiatan budidaya lagi. Pada kegiatan itu, perusahaan memberi bantuan modal dan bimbingan teknis kepada pembudidaya, dan masyarakat mengelola budidaya ikan.
- Terdapat program bantuan dari perusahaan berupa bantuan buku untuk anak sekolah SD, bantuan al qur'an untuk desa. Terdapat kerja sama HHBK berupa pencari rotan di dusun 2.
- Terdapat klaim lahan di dusun V dan VI, terdapat upaya dari perusahaan untuk melakukan resolusi klaim tersebut, ada sebagian yang sudah diserahkan ke BPP, ada yang masih dikelola masyarakat.
- PT Bumi Persada Permai II dengan Kelompok HHBK Madu Murni Desa Lubuk Bintialo (*Ketua Kelompok: Bapak Yarman*), Nomor: 001/HHBK/BPP/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Perjanjian ditandatangani oleh Kelompok HHBK Madu Murni dan Enviro/Humas PT BUMI Persada Permai, diketahui oleh Kepala Desa.
- Terdapat Laporan Hasil Pertemuan antara PT Bumi Persada Permai dengan Masyarakat Petani Madu (*Ketua Kelompok: Bapak Yarman*), Tanggal 4 Juni 2015. Terdapat Notulensi pertemuan, daftar hadir kegiatan, fotokopi KTP kelompok petani madu.
- Terdapat Berita Acara Pembentukan Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu Binaan PT Bumi Persada Permai (*Ketua Kelompok: Bapak Hendri*) Tanggal 4 Juni 2015, Kelompok Madu Sialang Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin. PT Bumi Persada Permai memberikan pembinaan kepada kelompok pemanfaatan madu alam dan kelompok madu alam memanfaatkan madu dengan tidak merusak lingkungan. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Kelompok, diketahui oleh Kepala Desa, Kepala Unit HTI, Bagin Enviro PT Bumi Persada Permai.
- Terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan didokumentasikan secara baik oleh PT BPP II pada Tahun 2020,2021 dan 2022.

#### **10. Hubungan yang Harmonis dan Berkelanjutan Antara UM dan Masyarakat.**

- PT Bumi Persada Permai II telah melakukan penilaian dampak sosial kegiatan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Terdapat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1067 Tahun 2007, Tanggal 6 November 2007, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman di Hutan Produksi Meranti (Sungai Batang, Sungai Jernih, Sungai Sako Suban) oleh PT Bumi Persada Permai di Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin. Terdapat Laporan Pelaksanaan Studi Dampak Sosial Tahun 2016 kerja sama PT Bumi Persada Permai dan P3EM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.



- Dokumen tersebut telah memberikan arahan bagi upaya-upaya mengurangi dampak negatif pengelolaan hutan melalui 9 program utama sebagai berikut:
  - Program Pemantapan Kawasan Hutan.
  - Program Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
  - Program meningkatkan manfaat sosial hutan
  - Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Rentan)
  - Program Peningkatan Kualitas Penduduk dan Keluarga
  - Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
  - Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Rehabilitasi dan Pelestarian Sumberdaya Alam.
  - Program Perluasan Kesempatan Kerja
- Berdasar penilaian laporan CD CSR Tahun 2022, PT BPP II telah mengembangkan 5 bidang program unggulan berdasarkan aspeknya yakni:
  1. Aspek Ekonomi, seperti budidaya kambing, sayur mayur dan penyerapan tenaga kerja.
  2. Aspek Sosial Budaya, dukungan bagi fasilitas adat dan budaya serta organisasi dan tata pemerintahan yang bisa bekerjasama.
  3. Aspek Keagamaan, berupa fasilitasi kegiatan kehidupan beragamaan dan spiritual untuk berbagai kelompok agama.
  4. Aspek Pendidikan, yakni pemberian sarana belajar mengajar, dan kelancaran transportasi ke dan dari sekolah.
  5. Aspek Kesehatan, penyediaan fasilitas klinik kesehatan yang bisa diakses layanannya oleh para karyawan, pekerja kontraktor dan masyarakat umum secara mudah.

#### **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.**

- Verifikasi lapangan terkait pemenuhan hak masyarakat pada audit resertifikasi PT Bumi Persada Permai II dilakukan di tiga desa dari lima desa binaan. Verifikasi lapangan juga dilakukan dengan mewawancarai tenaga kerja kontraktor perusahaan terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Berdasarkan verifikasi lapangan dan review dokumen, PT Bumi Persada Permai telah memenuhi hak-hak masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja (M. Arifin. Umur 32 tahun, Nama kontraktor PT Putra Rimba Nusantara, Jabatan Pengawas Lapangan, sudah bekerja 8 bulan di PT BPP II), pada saat awal bekerja di PT BPP, dia mendapat briefing K3 dari perusahaan mengenai tata cara bekerja yang aman, penggunaan alat pelindung diri, hak dan kewajiban pekerja dan lain sebagainya. Setiap satu bulan sekali dilakukan meeting K3 oleh perusahaan guna membahas permasalahan K3 di lapangan. Pada awal bekerja juga memperoleh pemeriksaan kesehatan dari klinik perusahaan. Setiap bulan ada petugas kesehatan yang

mengunjungi camp kontraktor untuk memberikan pemeriksaan kesehatan serta memberi vitamin kepada pekerja.

- Setiap karyawan kontraktor memperoleh alat pelindung diri secara cuma-cuma dari perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan, diantaranya sepatu *safety*, *helm safety*, kacamata, *gloves* sarung tangan, *earplug* untuk tenaga chainsaw dan rompi.
- Karyawan kontraktor memperoleh penyuluhan pencegahan penularan Covid-19. Memperoleh vaksinasi Covid 19 di klinik perusahaan. Karyawan kontraktor memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Para karyawan dan pekerja kontraktor mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan melalui bukti kepesertaan dalam BPJS. Upah bulanan rata rata Rp 3.500.000 ditambah tunjangan, sudah jauh melebihi ketentuan upah minimum.
- Fasilitas yang diperoleh selain upah yaitu mess pekerja, makan, alat pelindung diri, MCU dan air minum disupllay dari kantor distrik.
- Bagi para karyawan pemenuhan hak-hak pekerja telah dituangkan sebagaimana isi PKB, sedangkan bagi para pekerja kontraktor, pemenuhan hak-hak pekerja dijamin sebagaimana tertuang dalam dokumen kerjasama antara PT BPP II dengan para kontraktor sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO PERJANJIAN	MASA BERLAKU		JENIS PEKERJAAN
			MULAI	AKHIR	
1	PT MITRA AKBAR LESTARI	154/BPP/PCD/XI/2021	1-Oct-21	31-Dec-23	PLANTATION
2	PT MUSI NAULI LESTARI	171/BPP/PCD/XII/2021	1-Oct-21	31-Dec-23	PLANTATION
3	PT INDO MAKMUR SUBUR	157/BPP/PCD/XI/2021	1-Oct-21	31-Dec-23	PLANTATION
4	PT PUTRA LESTARI NUSANTRA	150/BPP/PLK/2020	1-Nov-20	31-Dec-22	HARVESTING
5	PT MANGGALA CIPTA PERSADA	013/BPP/PCD/XI/2021	1-Jan-21	31-Dec-23	SECURITY
6	PT SEDAYU	0158/BPP/HRD/XII/2021	1-Nov-20	31-Dec-22	MOBIL RENTAL
7	PT TATA KHARISMA PERSADA	070/BPP/FOM/V/2022	1-Apr-22	14-Jul-24	RENTAL MOBIL TANGKI

- PT Bumi Persada Permai II telah melakukan upaya untuk memastikan kegiatan perusahaan tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Terdapat Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauann Dampak Sosial dilakukan dengan melakukan 3 hal penting pada Tahun 2020,2021 dan 2022 berupa; monitoring dampak sosial pada desa binaan inti dan desa binaan biasa.
- Evaluasi terhadap kecendrungan pola pengusahaan lahan dan permasalahan lahan di PT. BPP semakin baik pengelolaan yang telah dilakukan. Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan penyelesaian konflik sampai dengan semester 1 Tahun 2021 sebesar 515.8 Ha area berstatus claim. Berdasarkan data dari tim *Forest Protection* terkait konflik areal, sekitar 12.393.82 Ha atau sekitar 52.6 % dari total luas areal berdasarkan tata batas temu

gelang yaitu 23.570,82 Ha merupakan areal konflik dengan distribusi areal konflik sebagai berikut; 1) Areal Klaim seluas 11.626,16 Ha atau sekitar 94 % dari total areal konflik, 2) Areal Okupasi masyarakat seluas 252,32 Ha atau sekitar 2 % dari total areal konflik dan 3) Identifikasi Areal Claim seluas 515,34 Ha atau sekitar 4 % dari total areal konflik. Areal konflik kategori okupasi masyarakat lebih didominasi oleh kebun masyarakat yang berada di dalam konsesi perusahaan. Kebun masyarakat tersebut ditanami jenis tanaman karet dan sawit. Kedepannya, areal konflik tersebut diarahkan dikelola melalui pengelolaan tanaman kehidupan bersama masyarakat.

- Selain itu media diskusi juga dilakukan oleh pihak manajemen ke masyarakat sekitar dalam penyelesaian areal konflik yakni dengan beberapa cara seperti membangun komunikasi bersama masyarakat, ganti rugi, secara jalur hukum, menjadikan alokasi tanaman unggulan dan kehidupan dan lain-lain.
- Jumlah tenaga kerja di PT Bumi Persada Permai hingga akhir pemantauan semester I Tahun 2021 berjumlah 59 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan dan 127 orang pekerja kontraktor. Berdasarkan penyerapan tenaga kerja menurut asal daerah, untuk pegawai atau pekerja tetap yang berjumlah 59 orang, mereka berasal dari daerah lokal (Sumatera Selatan) sebanyak 12 orang (20%). sedangkan yang berasal dari luar daerah sebanyak 47 orang (80%). Tenaga kerja harian atau borongan melalui kontraktor sebanyak 239 orang yang merupakan jumlah karyawan untuk Kontraktor Tebang dan Penanaman. Karyawan kontraktor tersebut umumnya berasal dari luar daerah (Jawa, Sambas, Pacitan, Trenggalek dan daerah lainnya), ada juga berasal dari desa sekitar areal konsesi PT BPP II. Jenis pekerjaan yang melibatkan kontraktor saat ini adalah pemeliharaan tanaman dan pemanenan. Seluruh kontraktor yang bekerja di PT. Bumi Persada Permai II memiliki tugas, hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan perusahaan PT Bumi Persada Permai.
- Evaluasi kecenderungan terhadap aktifitas kegiatan yang dapat memberikan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat terlihat dari usaha-usaha yang berkembang di sekitar perusahaan. Selain itu, adanya keberadaan perusahaan telah memberikan multiplier efek terhadap berbagai macam usaha yang ada di sekitar area perusahaan, seperti; usaha rumah makan, perbengkelan, pertokoan, pasar tradisional dan lain-lain disepanjang jalan perlintasan kendaraan operasional serta menjadi pekerja (Kontraktor) guna mendukung kegiatan operasional.
- Program CSR yang sedang berjalan pada Semester I Tahun 2020 ini dilaksanakan di Desa Lubuk Bintialo, Dusun IV Sakosuban, Dusun V Lubuk Bintialo dan Dusun IV Lubuk Bintialo. Komposisi penyerapan bantuan program CSR pada Semester I 2021 terdiri dari bidang keagamaan, infrastruktur dan dan lain-lain. Pada Semester I Tahun 2021, kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar juga dikemas dalam bentuk program CSR

perusahaan. Adapun program yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dilakukan melalui program bantuan dana untuk usaha. Program yang sedang berjalan pada Semester 1 Tahun 2022 berupa kegiatan sosialisasi Padiatapa dan bantuan sosial untuk korban banjir di Desa Sako Suban.

- Evaluasi terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang dalam hal ini berdasarkan data pengamatan sepuluh penyakit terbesar dilakukan melalui pengamatan sepuluh penyakit terbesar. Intensitas penyakit terbesar adalah serangan penyakit infeksi saluran pernafasan atas (Obs.Febris) dengan jumlah penderita yang berkunjung ke klinik PT Bumi Persada Permai II berjumlah 53 pasien atau sekitar 27,3% dari total seluruh pasien yang berobat di klinik tersebut.
- PT Bumi Persada Permai II telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
- Berdasarkan laporan Program CSR Tahun 2020, kegiatan yang dilaksanakan meliputi; bantuan dana untuk pengadaan sarana prasarana Gedung PAUD, Program DMPA budidaya jagung pipil, Program DMPA budidaya cabe rawit, Perayaan Idul Qurban 1441 H, Bantuan Dana Pengadaan Sumur BOR di Kantor Desa Sako Suban, Bantuan Pemasangan Solar Cell, Bantuan sembako dan bantuan Covid19.
- Berdasarkan laporan pelaksanaan program CSR tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan meliputi; Sosialisasi Padiatapa, bantuan tzu chi berupa sembako untuk korban banjir, bantuan ternak kambing, bantuan sembako untuk dhuafa.
- Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Pangkalan Bulian, Anggota BPD Lubuk Bintialo, Kepala Desa Sako Suban, perusahaan telah melaksanakan Program CSR diantaranya; a) bantuan pemberian buku untuk siswa sekolah dasar dan bantuan pemberian al Qur'an kepada desa setempat, b) bantuan pembuatan jalan desa, c) bantuan pemberian batu untuk pembangunan dan d) bantuan mesin air untuk penyediaan air bersih bagi warga desa.
- Tidak terdapat potensi wisata yang bisa dikembangkan pada desa-desa di dalam dan sekitar areal konsesi PT BPP II.
- Berdasarkan laporan pelaksanaan program CSR tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: sosialisasi padiatapa, bantuan tzu chi berupa sembako untuk korban banjir, bantuan ternak kambing, bantuan sembako untuk dhuafa.

## **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- PT Bumi Persada Permai telah memiliki system untuk mencegah terjadinya gangguan pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Tanggal 1 Februari 2021 dan dimutakhirkan

tiap awal tahun untuk seluruh bidang pekerjaan diantaranya; pemanenan kayu, pembangunan dan perawatan bangunan, pengangkutan bibit dan pengangkutan kayu.

- HIRADC berisi; Kegiatan/Sub Kegiatan, Identifikasi: Pemakaian Sumber Daya dan Peralatan, Kode Kondisi, Jenis Aspek/Bahaya, Dampak/Resiko, Penilaian resiko Awal, Pengendalian Dampak/resiko, Penilaian Residual Risk, Pengendalian Resiko Tambahan, Tanggung Jawab, Peraturan Perundangan / Persyaratan.
- PT Bumi Persada Permai telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk seluruh pekerja. Terdapat Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan Ketua: Sudarman Purba (Kepala Unit HTI PT Bumi Persada Permai). P2K3 ini telah didaftarkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan dengan SK No: 01/KEP-P2K3/NAKERTRANS-SS-MUBA/2022, Tanggal 7 Januari 2022. Pada saat didaftarkan, jumlah tenaga kerja perusahaan adalah 63 orang (L=63, P=0) dan tenaga kerja kontraktor 302 orang (L=274 dan P=28).
- Pada Tahun 2018, PT BPP II telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Predikat Emas dengan No. 824.009.1706 yang dikeluarkan oleh PT TUV Rheiland Indonesia. BPP II juga telah memiliki Ahli K3 Umum. Berdasarkan wawancara, karyawan kontraktor telah memperoleh vaksinasi Covid-19 di Klinik PT Bumi Persada Permai II.
- PT Bumi Persada Permai telah memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada karyawan.
- Pada Tahun 2022, PT BPP II melakukan serangkaian training HSE untuk meningkatkan kesiagaan semua karyawan dan pekerja dalam menghadapi potensi resiko yang mungkin muncul di tempat kerja, lingkungan sekitar dan selama perjalanan berangkat dan pulang dari tempat kerja.
- Telah tercatat 11 kejadian kecelakaan kerja selama tiga tahun terakhir yaitu; sebanyak 5 kali (Tahun 2020), 1 kali (Tahun 2021) dan 5 kali (Tahun 2022). Frekuensi kejadian dipengaruhi oleh peningkatan operasional selama dan pasca pandemi Covid 19, dan upaya pendisiplinan K3 oleh manajemen PT BPP II melalui kegiatan yang dilakukan oleh P2K3.

### **Progres Penutupan Temuan**

Pada Audit Resertifikasi Tahun 2022, tidak dilakukan verifikasi temuan untuk audit sebelumnya (Audit Surveillance 2) karena Lembaga Sertifikasi pelaksana audit sebelumnya berbeda dengan Lembaga Sertifikasi pelaksana Audit Resertifikasi Tahun 2022 saat ini (transfer).

### **Temuan Resertifikasi:**

Dalam Audit Resertifikasi PT BPP II Tahun 2022 ini, terdapat 5 ketidaksesuaian minor (NC Minor). Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.

Berikut disajikan ringkasan temuan ketidaksesuaian minor (NC Minor) Audit Resertifikasi Tahun 2022 di PT BPP II Distrik Bintlalo, Sumatera Selatan.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Mayor/Minor	Status
1.	1.14	Site Visit pada Blok II: Hanya dijumpai beberapa petak mempunyai pal yang menunjukkan ID petak (sebagian besar petak TP tidak ada pal/patok-nya)	Minor-1	<b>CLOSED:</b> Tindakan perbaikan akan diverifikasi pada audit berikutnya.
2.	2.1	1. Kegiatan Rehabilitasi di Kawasan Lindung KPSL dan KPPN yang dilakukan PT BPP II pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak dilakukan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. 2. Saat kunjungan lapangan di areal tersebut, hanya ditemukan beberapa jenis yang tumbuh dalam kondisi buruk dan tidak diketahui prosen tumbuhnya.	Minor-2	<b>CLOSED:</b> Tindakan perbaikan akan diverifikasi pada Audit berikutnya.
3.	4.4	Site Visit pada petak MRT MRT0019700 dijumpai 6 <i>stacking</i> kayu <i>Eucalyptus</i> sp yang belum diangkut berjumlah 1.072,33 m <sup>3</sup> . Kayu ini telah di- <i>stacking</i> sekitar 2 bulan yang lalu, sehingga saat ini sudah dalam kondisi kering (turun tonase-nya).	Minor-3	<b>CLOSED</b> Verifikasi terhadap dokumen bukti tersebut akan dilakukan pada audit berikutnya
4.	5.4	Organisasi PT BPP II belum dapat menunjukkan hasil identifikasi dan inventarisasi hasil hutan non kayu yang dapat memberikan dampak negative pada sumberdaya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan.	Minor-4	<b>CLOSED:</b> Tindakan perbaikan akan diverifikasi pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Mayor/Minor	Status
5.	12.1, 12.2, 12.3	<p>PT BPP II memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan K3L, diterbitkan 7 Januari 2017, dan ditegaskan kembali oleh Memo Direktur No. 001/BPP/XI/2022, Tanggal 24 Nopember 2022-</li> <li>2. Prosedur No. HSE/PK/11-BPP2, revisi ke-1, berlaku sejak 9 September 2020 tentang Inspeksi K3.</li> <li>3. Laporan Inspeksi K3 tahun 2020, 2021, 2022 denganketerangan penggunaan APD dilakukan secara konsisten.</li> </ol> <p>Namun evaluasi atas dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Tanggal 23/11/2022 oleh Auditor Produksi menemukan dan menginformasikan adanya kondisi dimana pekerja penyemprotan (<i>spreading</i>) untuk <i>weeding round</i> 5 oleh PT MAL pada Cpt, MRT 0020700, satu orang tidak menggunakan APD kaca mata yang diperuntukkan pekerjaan penyemprotan dua jalur.</li> <li>2. Verifikasi lapangan, konsistensi penggunaan APD oleh Auditor Sosial pada petak yang sama pada Tanggal 24/11/2022 menunjukkan fakta bahwa 3 pekerja penyemprotan melakukan pekerjaan tidak menggunakan APD (sarung tangan, kaca mata, helem dan apron).</li> <li>3. Konfirmasi ke pada mereka bahwa APD tersebut disimpan di camp dan tidak dipakai dengan alasan panas dan menimbulkan embun</li> </ol>	Minor-5	<p><b>CLOSED:</b></p> <p>Tindakan perbaikan akan diverifikasi pada Audit berikutnya.</p>

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Mayor/Minor	Status
		<p>pada kaca mata tersebut yang bisa mengurangi pandangan.</p> <p>4. Pengawas lapangan yang melakukan tindakan dengan mengambil APD, hanya lebih sebagai tindakan sementara dan belum memenuhi apa yang ditentukan dalam standar IFCC.</p> <p>Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya system manajemen penyiapan kesiagaan serta konsistensi penggunaan APD sebelum memulai dan selama mereka bekerja yang beresiko terpapar zat kimia beracun. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang mengharuskan perusahaan memastikan bahwa pemberian dan penggunaan APD dilakukan secara konsisten dengan tingkat resiko pekerjaan yang menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.</p>		

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT Bureau Veritas Indonesia untuk PT Bumi Persada Permai II Distrik Bintialo Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.